



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2178/2023  
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
HK.01.07/MENKES/145/2023 TENTANG PENETAPAN INDUSTRI FARMASI  
PT DAEWOONG INFION SEBAGAI FASILITAS FRAKSIONASI PLASMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan produk obat derivat plasma untuk pelayanan kesehatan telah ditetapkan industri farmasi PT Daewoong Infion sebagai fasilitas fraksionasi plasma yang akan menjalankan fraksionasi plasma secara kontrak bekerja sama dengan SK Plasma Co., Ltd. sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/145/2023 tentang Penetapan Industri Farmasi PT Daewoong Infion sebagai Fasilitas Fraksionasi Plasma;
  - b. bahwa berdasarkan surat PT Daewoong Infion Nomor 293/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 disampaikan pemberitahuan bahwa PT Daewoong Infion tidak dapat melanjutkan proyek fraksionasi plasma;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/145/2023 tentang Penetapan Industri Farmasi PT Daewoong Infion sebagai Fasilitas Fraksionasi Plasma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1615);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/145/2023 TENTANG PENETAPAN INDUSTRI FARMASI PT DAEWOONG INFION SEBAGAI FASILITAS FRAKSIONASI PLASMA.


- KESATU : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/145/2023 tentang Penetapan Industri Farmasi PT Daewoong Infion sebagai Fasilitas Fraksionasi Plasma, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003